

PENGATURAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK DI INDONESIA

(Laurensius Arliman S, NIM: 1630112002, Program (S3) Ilmu Hukum,
Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

ABSTRAK

Saat ini ada tiga lembaga negara independen yang bergerak dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak di Indonesia, yaitu Komnas HAM, KPAI dan Komnas Perempuan. Problematika yang terjadi adanya ketidakpastian kewenangan lembaga yang berhak memberikan perlindungan berdasarkan aturan yang mengaturnya, selain itu kinerja dari lembaga ini hanya sebatas rekomendasi saja tidak seperti Lembaga HAM di negara lain. Untuk melindungi hak anak di Indonesia, ada baiknya lembaga ini diintegrasikan menjadi satu lembaga. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI untuk mewujudkan perlindungan anak di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara. (2) Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI terhadap hak anak di Indonesia (3) Bagaimana mewujudkan pengintegrasian Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI untuk mewujudkan perlindungan anak di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan sumber data sekunder dan menggunakan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama kedudukan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI untuk mewujudkan perlindungan anak di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara tidak lagi dapat didudukkan sebagai lembaga eksekutif, serta tidak relevan lagi menggolongkan suatu lembaga negara pada 3 (tiga) cabang kekuasaan *an sich*, sebagaimana teori *trias politica* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), tetapi 3 (tiga) lembaga ini masih sebatas diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Presiden. Kedudukan kelembagaan Komnas HAM dan KPAI berada pada *The New Separation of Powers*, atau sebagai cabang kekuasaan keempat dalam pembagian kekuasaan negara. Atas hal tersebut, secara akademis untuk mewujudkan perlindungan hak anak maka dibutuhkan pengaturan lembaga ini di dalam sebuah undang-undang yang khusus. Kedua, Bentuk perlindungan yang diberikan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI terhadap hak anak di Indonesia terlihat dari mandat yang diberikan masing-masing peraturan pembentuk. Undang-undang HAM memiliki 28 pasal hak Anak, Undang-undang Perlindungan Anak memiliki 17 pasal hak Anak dan Peraturan Presiden 1 pasal. Komnas HAM memiliki 4 Komisi, KPAI memiliki 9 Bidang dan Komnas Perempuan memiliki 5 Divisi yang membantu perlindungan anak. Bentuk kinerja yang diberikan masing-masing lembaga hanyalah rekomendasi jika ada laporan anak sebagai korban pelanggaran hak. Ketiga, urgensi mewujudkan pengintegrasian Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI untuk mewujudkan perlindungan anak di Indonesia bisa dilihat dari tujuan lembaga yang sama, kepentingan, komunikasi yang efektif, efisiensi sumber daya dan kerjasama yang baik dan profitabilitas.

Kata Kunci: Pengintegrasian, Kelembagaan, Perlindungan, Hak Anak, Indonesia

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AGAINST CHILDREN IN INDONESIA

*(Laurensius Arliman S, NIM: 1630112002, Doctoral Degree in Faculty of Law,
Andalas University)*

ABSTRACT

Currently, there are three independent state institutions engaged in the protection of human rights, especially children's rights in Indonesia, namely Komnas HAM, KPAI and Komnas Perempuan. The problem is that there is an uncertainty about the institution authority that is entitled to provide protection based on the rules that govern it, besides that the performance of this institution is only limited to recommendations, unlike human rights institutions in other countries. To protect children's rights in Indonesia, it is better if these institutions are integrated into one institution. Based on this, the formulation of the problem in this research is: (1) What is the position of Komnas HAM, Komnas Perempuan and KPAI to realize child protection in Indonesia in the perspective of constitutional law. (2) How is the form of protection provided by Komnas HAM, Komnas Perempuan and KPAI to children's rights in Indonesia (3) How to realize the integration of Komnas HAM, Komnas Perempuan and KPAI to realize child protection in Indonesia. The approach method used in this research is the normative juridical method. The type of research is descriptive with secondary data sources and using primary, secondary and tertiary laws. Based on the research results, it can be concluded, firstly, the position of Komnas HAM, Komnas Perempuan and KPAI to realize child protection in Indonesia in the perspective of constitutional law can no longer be positioned as an executive institution, and it is no longer relevant to classify a state institution in 3 (three) branches of an sich power like the theory of trias politica (executive, legislative, and judicial), but these 3 (three) institutions are still limited to being regulated by Laws and Presidential Regulations. The institutional position of Komnas HAM and KPAI is in The New Separation of Powers, or as the fourth branch of power in the division of state power. For this matter, academically to realize the protection of children's rights, it is necessary to regulate this institution in a special law. Second, the form of protection provided by Komnas HAM, Komnas Perempuan and KPAI for children's rights in Indonesia can be seen from the mandate given by each of the forming regulations. The Human Rights Law has 28 articles on children's rights, the Child Protection Law has 17 articles on children's rights and 1 article in the Presidential Regulation. Komnas HAM has 4 Commissions, KPAI has 9 Divisions and Komnas Perempuan has 5 Divisions that help protect children. The form of performance given by each institution is only a recommendation if there are reports of children as victims of rights violations. Third, the urgency of realizing the integration of Komnas HAM, Komnas Perempuan and KPAI to realize child protection in Indonesia can be seen from the goals of the same institution, interests, effective communication, resource efficiency and good cooperation and profitability.

Keywords: *Integration, Institutional, Protection, Children's Rights, Indonesia.*